



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moses Josefus Fachri Salrizqy.
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Kamar kos no.3, Jl. Pulau Galang, gg Uma Diwang IV no.8, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar. Tetap : Perum Pondok Arum Blok B/8 no.5, RT 006, RW 002, Desa/Kel Nambo jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten.
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Moses Josefus Fachri Salrizqy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu I Ketut Baku, S.H., M.H., dkk. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 955q/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY terbukti bersalah melakukan *"Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY berupa pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan dan mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia **Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY**, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 bertempat pada halaman kamar kos Pondok Indah 2, di Jalan Taman Pancing 100x, Br. Gelogor Carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I NYOMAN JONI, SH bersama dengan Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika yang melibaykan diri Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan Terdakwa, kemudian setelah melihat Terdakwa memasuki kamar kos Pondok Indah 2, di Jl. Taman Pancing 100x, kedua Saksi tersebut diatas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HARI PURNOMO dan Saksi ISWADI, sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram pada kantong jaket yang dipakai Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interograsi sehingga diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. JUAN dengan sistem tempelan, dan Terdakwa tidaklah memiliki ijin kepemilikan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 672/NNF/2019/tanggal 24 Juni 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/ Psikotropika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

--- Bahwa ia **Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY**, pada Waktu dan Tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I NYOMAN JONI, SH bersama dengan Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika yang melibaykan diri Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan Terdakwa, kemudian setelah melihat Terdakwa memasuki kamar kos Pondok Indah 2, di Jl. Taman Pancing 100x, kedua Saksi tersebut diatas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HARI PURNOMO dan Saksi ISWADI, sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram pada kantong jaket yang dipakai Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interograsi sehingga diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. JUAN dengan sistem tempelan, dan Terdakwa tidaklah memiliki ijin kepemilikan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 672/NNF/2019/tanggal 24 Juni 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/ Psikotropika.

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . **I NYOMAN JONI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita, bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari tersangka MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY berupa kristal bening diduga narkoba total berat bersih 0,39 gram yang ditemukan pada kantong sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, bahwa Kristal bening diduga narkoba total berat bersih 0,39 gram adalah Shabu miliknya dibeli dari temannya yang bernama JUAN.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, kemudian ditemukan pada kantong jaket yang dipakainya barang berupa sebuah potongan pipet warna hijau, setelah oleh petugas dibuka dihadapan terdakwa dan para Saksi didalamnya berisi sebuah plastic klip berisi kristal bening yang pada saat itu diduga narkoba yang biasa dikenal dengan nama Shabu, karena terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan saksi berupa barang bukti 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram (0,39 gram netto).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I NYOMAN JONI, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY berupa kristal bening diduga narkotika total berat bersih 0,39 gram yang ditemukan pada kantong sebelah kiri jaket yang digunakan tersangka
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, bahwa Kristal bening diduga narkotika total berat bersih 0,39 gram adalah Shabu miliknya dibeli dari temannya yang bernama JUAN.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, kemudian ditemukan pada kantong jaket yang dipakainya barang berupa sebuah potongan pipet warna hijau, setelah oleh petugas dibuka dihadapan terdakwa dan para Saksi didalamnya berisi sebuah plastic klip berisi kristal bening yang pada saat itu diduga narkotika yang biasa dikenal dengan nama Shabu, karena terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan saksi berupa barang bukti 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram (0,39 gram netto).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **HARI PURNOMO** secara dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita, bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan narkotika shabu.
 - Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang-barang berupa kristal bening yang dikatakan shabu di dalam kantong sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY.
 - Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa kristal bening yang diduga shabu, lalu saksi mendengar ketika

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menanyakan kaitan shabu tersebut, lalu terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY menyatakan bahwa Kristal bening tersebut adalah shabu miliknya.

- Bahwa terdakwa a MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kristal bening yang dikatakan shabu dimaksud.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan saksi berupa barang bukti 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram (0,39 gram netto).
- Bahwa benar orang yang bernama MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY adalah orang yang telah ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkoba Metamfetamina, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita, bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita, bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan shabu
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada kantong sebelah kiri jaket yang terdakwa pergunakan, dan terdakwa sendiri yang telah menyimpan shabu tersebut di kantong sebelah kiri jaket yang terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami bahwa memiliki dan menyimpan shabu yang termasuk narkoba dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan antara lain, barang bukti 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram (0,39 gram netto), dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY telah mengenal JUAN sejak tahun 2017, lalu singkat cerita terdakwa telah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli shabu kepada JUAN.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kamar kos teman terdakwa di daerah Gelogor carik, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita ketika tersangka sedang di dalam kamar kos terdakwa, lalu terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama NINOK (perempuan, 28 tahun, Jawa, WNI) dan terdakwa diminta membelikan shabu dan terdakwa dikirimkan uang untuk membeli shabu melalui transfer oleh NINOK sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) rupiah, lalu terdakwa tambahkan uangnya tersangka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, jadi total tersangka membeli shabu secara sistim tempelan kepada JUAN sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk shabu seberat 0,4 gram.
- Bahwa terdakwa menghubungi JUAN dan memesan shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan akan diberikan 0,4 gram, selanjutnya terdakwa di perintahkan oleh JUAN untuk mengtransfer uang tersebut, lalu terdakwa transfer ke ATM BCA, lalu terdakwa diberikan alamat tempelan shabu di tanam di pot bunga di pinggir jalan YEH AOTAN, Desa/Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menerima atau mengambil shabu yang terdakwa beli tersebut.

Menimbang, berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 672/NNF/2019/tanggal 24 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti No. : 4374/2019/NF dan No : 4375/2019/NF berupa Kristal Bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
2. 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
3. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY oleh Saksi I Nyoman Joni dan Saksi Putu Lanang Dirgantara Putra pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, jam 18.00 wita, bertempat di halaman kamar kos Pondok Indah 2, Jl. Taman Pancing 100X, Br. Gelogor carik, Desa/Kel Pemogan, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan oleh polisi pada kantong sebelah kiri jaket yang tersangka penggunaan, dan tersangka sendiri yang telah menyimpan shabu tersebut di kantong sebelah kiri jaket yang tersangka penggunaan.
- Bahwa saat penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan antara lain, barang bukti 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,39 gram (0,39 gram netto)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika berupa sabu, berdasarkan surat lab no 672/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 bukti No. : 4375/2019/NF dan No : 4375/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika, dimana terdakwa seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi I NYOMAN JONI, SH, saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA yang menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditemukan 1 (satu) klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabu Dimana barang narkotika berupa 1 (satu) klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabu tersebut diketemukan oleh petugas kepolisian ada di dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan adalah meletakkan suatu barang disuatu tempat dan menguasai adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY, dimana Terdakwa ketika ditangkap kepolisian didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika 0,39 gram jenis metafetamine pada kantong jaket yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening narkotika 0,39 gram sebagaimana bukti no 4375/2019/NF dalam surat lab no 672/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 berupa Kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
2. 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
3. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;imbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali terus terang perbuatannya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES JOSEFUS FACHRI SALRIZQY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.
 2. 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau.
 3. 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika 0,39 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.